



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



United Nations Entity for Gender Equality
and the Empowerment of Women



Panduan Perlindungan Hak Perempuan dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Pandemi



KPPPA - UNFPA - UN WOMEN
Desember 2020

Panduan Perlindungan Hak Perempuan dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Pandemi

**KPPPA - UNFPA - UN WOMEN
Desember 2020**

Kata Pengantar KPPPA

Sejak awal tahun 2020, Indonesia dan sekitar 220 negara serta wilayah lainnya di dunia sedang menghadapi pandemi virus corona (COVID-19). Sesuai catatan WHO, data kasus dunia per 26 September 2020 sebesar 32.429.965 kasus dengan angka kematian sebanyak 985.823 kasus. Untuk Indonesia kasus masih terus meningkat yang berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas, baik kesehatan, ekonomi, politik, maupun kerentanan sosial lainnya. Salah satu isu yang muncul pada masa pandemik ini adalah meningkatnya berbagai kekerasan berbasis gender baik kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan kekerasan lainnya.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama pandemi untuk mengatasi penularan COVID-19 saat ini mengharuskan masyarakat dan keluarga untuk menerapkan *physical/social distancing* dengan himbuan untuk tetap tinggal di dalam rumah (bekerja, belajar dan beraktifitas lainnya dari rumah). Kebijakan yang dikeluarkan ternyata memberikan dampak kepada perempuan dan anak. Mereka berpotensi mendapatkan kekerasan dari anggota keluarga atau pasangan yang timbul akibat dari ketegangan rumah tangga akibat perubahan pola hidup yang mendadak, ancaman kesehatan, kesulitan ekonomi, dan masalah stabilitas dan keamanan.


Beberapa kajian telah memproyeksikan permasalahan yang mungkin timbul sebagai dampak pandemi berupa masalah pada Keluarga Berencana, Kekerasan Berbasis Gender, Perlukaan dan Pematangan Genitalia Perempuan (P2GP), dan Perkawinan Anak yang digambarkan sebagai berikut:

1. Sekitar 47 juta perempuan di 114 negara-negara berpendapatan rendah dan menengah tidak dapat mengakses alat kontrasepsi modern selama masa lockdown.
2. Pandemi COVID-19 akan mengurangi 1/3 kemajuan yang sudah dicapai untuk pengurangan angka Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Dengan memperkirakan terjadi penambahan 15 juta kasus untuk perpanjangan 3 bulan masa lockdown di berbagai negara dan daerah.
3. Diperkirakan 13 juta potensi perkawinan anak akan terjadi selama masa pandemi COVID-19.

Situasi tersebut mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bekerja sama dengan United Nations Population Fund (UNFPA) dan The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UNWomen) menyusun *“Panduan Perlindungan Hak Perempuan dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Pandemi”*. Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat, pengelola program, penyedia layanan perlindungan hak perempuan dari kekerasan berbasis gender, termasuk penanganan perempuan dan anak perempuan kelompok rentan dan penanganan penyintas kekerasan berbasis gender, baik yang berstatus terkonfirmasi, kontak erat, probable ataupun suspect.

Panduan ini akan berisi aspek-aspek esensial dari praktik-praktik baik dan pembelajaran yang pernah ada untuk perlindungan hak perempuan dari diskriminasi, serta mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender selama dan sesudah krisis termasuk pandemi. KemenPPPA berharap panduan ini dapat bermanfaat sekaligus menjadi rujukan bagi Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan penyelenggara program dan layanan khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak perempuan serta penanganan kekerasan berbasis gender dalam situasi pandemi di Indonesia.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan



Prof. dr. Vennetia R Danes, M.Sc., Ph.D

Kata Pengantar UNFPA – UN WOMEN

Krisis kemanusiaan termasuk pandemi memperparah bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan yang sudah mengakar, termasuk ketidaksetaraan gender, yang meningkatkan bahaya dan risiko bagi perempuan dan anak perempuan baik di rumah maupun di masyarakat. Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung telah memengaruhi laki-laki dan perempuan secara berbeda. Menurut laporan yang dirilis pada Oktober 2020 tentang dampak gender dari pandemi, yang dilakukan oleh UN Women bekerja sama dengan Indosat Ooredoo, 36% perempuan, dibandingkan dengan 30% laki-laki di pekerjaan informal, telah mengalami penurunan waktu kerja berbayar sejak pandemi. Selain itu, laporan yang sama mengungkapkan langkah-langkah jarak sosial telah menjadikan pekerjaan rumah tangga tidak berbayar sebagai layanan penting, sehingga beban lebih berat pada perempuan (69%) daripada laki-laki (61%). Demikian pula, 61% perempuan melihat peningkatan waktu yang dihabiskan untuk melakukan pekerjaan perawatan tidak berbayar, dibandingkan dengan 48% laki-laki. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa COVID-19 secara tidak proporsional memengaruhi kesehatan mental dan emosional perempuan dengan 57% perempuan mencatat peningkatan stres dan kecemasan, dibandingkan dengan 48% laki-laki. Dampak pandemi berdasarkan gender ini dapat diperkuat lebih jauh dalam konteks kerapuhan, konflik, dan keadaan darurat di mana kohesi sosial sudah terkikis dan kapasitas serta layanan kelembagaan terbatas.

Dalam kondisi ini, perempuan dan anak perempuan mungkin berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan berbasis gender (GBV) karena meningkatnya ketegangan dalam rumah tangga. Karena sistem yang melindungi perempuan dan anak perempuan, termasuk struktur masyarakat, dapat melemah atau rusak, tindakan khusus harus diambil untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari risiko GBV dengan dinamika perubahan risiko yang ditimbulkan oleh pandemi. Menurut penelitian Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) yang dirilis pada April 2020, 31 juta kasus GBV tambahan diperkirakan akan terjadi di seluruh dunia jika *lockdown* berlanjut setidaknya selama enam bulan. Untuk setiap tiga bulan setelah *lockdown* berlanjut, tambahan 15 juta kasus GBV tambahan diharapkan secara global. Di Indonesia, sudah lebih dari enam bulan sejak pembatasan sosial skala besar (PSBB) diterapkan oleh provinsi yang berbeda menyusul kasus pertama yang dikonfirmasi pada awal Maret. Mobilitas yang terbatas dan gangguan mata pencaharian, bersama dengan stres, meningkatkan kerentanan perempuan dan anak perempuan terhadap GBV dan eksploitasi. Menurut penilaian cepat yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan UNFPA pada bulan September,

para penyintas GBV mengalami hambatan tambahan untuk melaporkan selama pandemi, yang mengakibatkan penundaan yang cukup besar dalam pelaporan. Terlepas dari kenyataan bahwa kasus GBV selama pandemi cenderung jarang dilaporkan, penilaian juga mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilaporkan kepada polisi dibandingkan tahun sebelumnya: 122 kasus dilaporkan pada Jan-Mei 2020 dibandingkan dengan total 175 kasus pada 2019.

Dalam keadaan yang begitu berat bagi perempuan dan anak perempuan, **“Panduan Perlindungan Hak Perempuan dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Pandemi”** berada pada titik kritis. Disusun secara kolaboratif oleh KPPPA, UNFPA, dan UN Women bersama dengan anggota sub-klaster GBV lainnya, dengan dukungan dari UN MPTF COVID-19 pedoman ini menetapkan tidak hanya parameter minimum untuk pencegahan dan tanggapan GBV bagi perempuan dan anak perempuan dalam situasi kemanusiaan tetapi juga bagaimana menyesuaikan tanggapan kita dan menjadi inklusif dalam memenuhi kebutuhan khusus kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, korban perdagangan manusia, pekerja migran, pengungsi internal, dan lanjut usia.


Kami berharap dokumen ini, yang memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana banyak pemain dapat bekerja bahu-membahu untuk memperkuat pencegahan GBV dan mekanisme respons dan memperkuat ketahanan masyarakat selama pandemi, akan menjadi referensi berharga bagi semua orang yang berkomitmen untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi perempuan dan anak perempuan selama pandemi dan pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan perempuan dan anak perempuan di Indonesia.



Anjali Sen

Perwakilan UNFPA Indonesia

Jakarta, November 2020



Jamshed M. Kazi

Perwakilan UN Women Indonesia dan Penghubung ke ASEAN

Panduan Perlindungan Hak Perempuan dari Diskriminasi dan Kekerasan Berbasis Gender Dalam Situasi Pandemi

Edisi Pertama: Desember, 2020

Disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama UNFPA, UN WOMEN, serta lintas program, lintas sektor, dan mitra.

Pengarah:

Asisten Deputi PHP dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1. Prof. dr. Vennetia Ryckerens Danes, M.S., Ph.D (*Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan*)
2. Nyimas Aliah, SE, S. Sos. M. Kom (*Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus*)
3. Fivi Diawati, MM (*Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat*)
4. Armi Susilowati (*Kepala Sub Bidang Perlindungan Hak Perempuan pada Daerah Konflik*)
5. Yeski Kelsederi (*Analisis Perlindungan Perempuan pada Daerah Bencana*)
6. Firdausy Asmi Ramadhani (*Analisis perlindungan perempuan pada situasi konflik*)

UNFPA

1. Elisabeth Adelina Sidabutar, *Humanitarian Programme Analyst*
2. Loly Fitri, *GBV Field Officer*
3. Megumi Uchino, *Humanitarian Programme Analyst*
4. Norcahyo Budi Waskito, *Male Involvement Officer*
5. Risya Ariyani Kori, *Gender Specialist*
6. Sri Wahyuni, *Program Coordinator Officer MOWECP*

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_19572

